



PUTUSAN

Nomor 286/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UMAR BIN TAMIN;**
2. Tempat lahir : Wettee;
3. Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun/ 20 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wettee, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa UMAR Bin TAMIN, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Wetee, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Tim Res Narkoba Polres Sidenreng Rappang melakukan penangkapan terhadap beberapa orang diantaranya MASRUNI Alias LA MASSE, H. AKHMAD Bin H. DUMMA dan AGUNG RYIONHIDAYAT HAS (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah) sehubungan dengan perkara narkotika, selanjutnya diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wita MASRUNI Alias LAMASSE bersama seseorang bernama MADI kerumah H. AKHMAD Bin H. DUMMA, kemudian sekitar pukul 19.45 wita MASRUNI Alias LA MASSE dan MADI pun tiba dirumah H. AKHMAD Bin H. DUMMA, lalu MASRUNI Alias LA MASSE memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya H. AKHMAD Bin H. DUMMA menghubungi terdakwa dan memesan sabu sesuai pesanan dari MASRUNI Alias LA MASSE dan MADI kepada H. AKHMAD Bin H. DUMMA, lalu terdakwa menyampaikan kepada H. AKHMAD Bin H. DUMMA untuk menunggu;
- Bahwa setelah itu, terdakwa kemudian mendatangi AGUNG RYIONHIDAYAT HAS dirumahnya dan menyampaikan kepada



AGUNG RYIONHIDAYAT HAS “ada itu barang (sabu) dekat tembok samping rumahmu, kamu bawaan Pak Aji”, lalu AGUNG RYIONHIDAYAT HAS turun dari atas rumahnya dan mengambil sabu tersebut dan langsung menuju Ke rumah H. AKHMAD Bin H. DUMMA di Kelurahan Wettee kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap dengan menggunakan sepeda motor dan tiba sekitar pukul 20.30 Wita. Bahwa kemudian H. AKHMAD Bin H. DUMMA turun dari atas rumahnya dan AGUNG RYIONHIDAYAT HAS langsung menyerahkan 1 (satu) plastic bening yang didalamnya terdapat potongan tissue dan 1 (satu) sachet plastik kecil kepada H. AKHMAD Bin H. DUMMA, dan setelah menyerahkan sabu sesuai permintaan terdakwa, lalu AGUNG RYIONHIDAYAT HAS kemudian kembali kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya setelah H. AKHMAD Bin H. DUMMA menerima 1 (satu) plastic bening yang didalamnya terdapat potongan tissue dan 1 (satu) sachet plastik kecil tersebut dari AGUNG RYIONHIDAYAT HAS, H. AKHMAD Bin H. DUMMA kemudian menyerahkan 1 (satu) plastic bening yang didalamnya terdapat potongan tissue dan 1 (satu) sachet plastik kecil tersebut kepada MASRUNI Alias LA MASSE bersama MADI, lalu kemudian MASRUNI Alias LA MASSE meninggalkan rumah H. AKHMAD Bin H. DUMMA;
- Bahwa tidak lama kemudian yakni sekitar pukul 20.45 Wita MASRUNI Alias LA MASSE ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polres Sidrap di KelurahanLajonga Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas laptop merk Acer warna hitam yang berisikan 2 (dua) batang pipa kaca / Pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y22, setelah itu sekitar pukul 21.30 Wita dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap H. AKHMAD Bin H. DUMMA di KelurahanWettee Kacamatan Panca Lautang Kab. Sidrap, sementara AGUNG RYIONHIDAYAT HAS ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023 Sekita pukul 01.00 Wita di Jalan Bau Massepe Kelurahan Pangkajene



Kecamatan Maritengngae Kab. Sidrap, sedangkan terdakwa baru kemudian berhasil dilakukan penangkapan oleh Tim Res Narkoba Polres Sidrap diantaranya saksi NASRUL SATIR, A. FAIZAL Bin DAUD dan SUPARDI pada tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.30 Wita dirumah terdakwa di Kelurahan Wettee Kec. Panca Lautang Kabupaten Sidrap, setelah beberapa waktu menjadi Daftar Pencarian Orang oleh Tim Res Narkoba Polres Sidrap dan pada saat terdakwa ditangkap, Tim Resnarkoba mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y22 beserta simcardnya dan 1 (satu) unit merek Vivo V2205 beserta simcarnya yang diduga digunakan untuk komunikasi dengan H. AKHMAD Bin H. DUMMA perihal transaksi narkoba, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sidrap untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain memesan sabu pada tanggal 08 Mei 2023 tersebut, H. AKHMAD Bin H. DUMMA juga memesan sabu dari terdakwa sejumlah paket Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 Wita yang juga diantarkan oleh AGUNG RYIONHIDAYAT HAS dirumah H. AKHMAD Bin H. DUMMA di Kelurahan Wette Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1979/NNF/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, AMd, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram, 2 (dua) batang pipet kaca / pireks positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa terdakwa UMAR Bin TAMIN, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Wettee, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Tim Res Narkoba Polres Sidenreng Rappang melakukan penangkapan terhadap beberapa orang diantaranya MASRUNI Alias LA MASSE, H. AKHMAD Bin H. DUMMA dan AGUNG RYIONHIDAYAT HAS (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah) sehubungan dengan perkara narkotika, selanjutnya diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wita MASRUNI Alias LAMASSE bersama seseorang bernama MADI kerumah H. AKHMAD Bin H. DUMMA, kemudian sekitar pukul 19.45 wita MASRUNI Alias LA MASSE dan MADI pun tiba dirumah H. AKHMAD, lalu MASRUNI Alias LA MASSE memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya H. AKHMAD Bin H. DUMMA menghubungi terdakwa dan memesan sabu sesuai pesanan dari MASRUNI Alias LA MASSE dan MADI kepada H. AKHMAD Bin H. DUMMA, lalu terdakwa menyampaikan kepada H. AKHMAD Bin H. DUMMA untuk menunggu;
- Bahwa setelah itu, terdakwa kemudian mendatangi AGUNG RYIONHIDAYAT HAS dirumahnya dan menyampaikan kepada

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUNG RYIONHIDAYAT HAS “ada itu barang (sabu) dekat tembok samping rumahmu, kamu bawakan Pak Aji”, lalu AGUNG RYIONHIDAYAT HAS turun dari atas rumahnya dan mengambil sabu yang telah diletakkan atau disimpan oleh terdakwa didekat tembok rumah sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa, lalu AGUNG RYIONHIDAYAT HAS menuju ke rumah H. AKHMAD Bin H. DUMMA di Kelurahan Wettee kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap dengan menggunakan sepeda motor dan tiba sekitar pukul 20.30 Wita. Bahwa kemudian H. AKHMAD Bin H. DUMMA turun dari atas rumahnya dan AGUNG RYIONHIDAYAT HAS langsung menyerahkan 1 (satu) plastic bening yang didalamnya terdapat potongan tissue dan 1 (satu) sachet plastik kecil kepada H. AKHMAD Bin H. DUMMA, dan setelah menyerahkan sabu sesuai permintaan terdakwa, lalu AGUNG RYIONHIDAYAT HAS kemudian kembali kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya setelah H. AKHMAD Bin H. DUMMA menerima 1 (satu) plastic bening yang didalamnya terdapat potongan tissue dan 1 (satu) sachet plastik kecil tersebut dari AGUNG RYIONHIDAYAT HAS, H. AKHMAD Bin H. DUMMA kemudian menyerahkan 1 (satu) plastic bening yang didalamnya terdapat potongan tissue dan 1 (satu) sachet plastik kecil tersebut kepada MASRUNI Alias LA MASSE bersama MADI, lalu kemudian MASRUNI Alias LA MASSE meninggalkan rumah H. AKHMAD Bin H. DUMMA;
- Bahwa tidak lama kemudian yakni sekitar pukul 20.45 Wita MASRUNI Alias LAMASSE ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polres Sidrap di Kelurahan Lajonga Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas laptop merk Acer warna hitam yang berisikan 2 (dua) batang pipa kaca / Pireks, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y22, setelah itu sekitar pukul 21.30 Wita dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap H. AKHMAD Bin H. DUMMA di Kelurahan Wettee Kacamatan Panca Lautang Kab. Sidrap, sementara AGUNG



RYIONHIDAYAT HAS ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023 Sekita pukul 01.00 Wita di Jalan Bau Massepe Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kab. Sidrap, sedangkan terdakwa baru kemudian berhasil dilakukan penangkapan oleh Tim Res Narkoba Polres Sidrap diantaranya saksi NASRUL SATIR, A. FAIZAL Bin DAUD dan SUPARDI pada tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah terdakwa di Kelurahan Wettee Kec. Panca Lautang Kabupaten Sidrap, setelah beberapa waktu menjadi Daftar Pencarian Orang oleh Tim Res Narkoba Polres Sidrap dan pada saat terdakwa ditangkap, Tim Resnarkoba mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y22 beserta simcardnya dan 1 (satu) unit merek Vivo V2205 beserta simcarnya yang diduga digunakan untuk komunikasi dengan H. AKHMAD Bin H. DUMMA perihal transaksi narkoba, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sidrap untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain memesan sabu pada tanggal 08 Mei 2023 tersebut, H. AKHMAD Bin H. DUMMA juga memesan sabu dari terdakwa sejumlah paket Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 Wita yang juga diantarkan oleh AGUNG RYIONHIDAYAT HAS di rumah H. AKHMAD Bin H. DUMMA di Kelurahan Wette Kecamatan Panca Lautang Kab. Sidrap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1979/NNF/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, AMd, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram, 2 (dua) batang pipet kaca / pireks positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika dan terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Februari 2024 Nomor 286/PID.SUS/2024/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Februari 2024 Nomor 286/PID.SUS/2024/PT MKS, tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang No. Reg. Perkara PDM-196/Enz.2/Sidrap/12/2023 tanggal 18 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR Bin TAMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa UMAR Bin TAMIN selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic bening yang didalamnya terdapat potongan tissue dan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,0920 gram dengan berat netto akhir 0,0721 gram;(Dirampas Untuk Dimusnahkan);

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y22 dengan nomor IMEI 1 865386062674590 IMEI 2 865386062674582 (Disita dari MASRUNI Alias LA MASSE Bin LAWARE);
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna biru, nomor IMEI 1 865386062837155, Nomor IMEI 2 865386062837148 (Disita dari UMAR Bin TAMIN);
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO V2205 warna gold, Nomor IMEI 1 863578067718198 Nomor IMEI 2 863578067718180 (Disita dari UMAR Bin TAMIN);
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam, Nomor IMEI 1 861329060343713 Nomor IMEI 2 861329060343705 (Disita dari AGUNG RYOHIDAYAT HAS Alias AGUNG Bin HASANUDDIN);
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, Nomor IMEI 1 355923202814053, Nomor IMEI 2 355923202914051 (Disita dari H AKHMAD Bin DUMMA);
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y33T warna biru, nomor IMEI 1 865676069157478, nomor IMEI 2 865676069157460 (Disita dari H AKHMAD Bin DUMMA);
- (Dirampas Untuk Negara);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 308/Pid.Sus/2023/PN Sdr., tanggal 1 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Umar bin Tamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat potongan tisu dan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat netto awal 0,0920 gram dengan berat netto akhir 0,0721 gram;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo Y22 dengan nomor IMEI 1: 865386062674590, IMEI 2: 865386062674582 warna biru beserta dengan *sim card*-nya;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22 warna biru, Nomor IMEI 1: 865386062837155, Nomor IMEI 2: 86586062837148, dan *sim card* Telkomsel Nomor : 082165732831 dan 082136717372;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V2205 warna gold, Nomor IMEI 1: 863578067718198, Nomor IMEI 2: 863578067718180, dan *sim card* Telkomsel Nomor dengan *password* atau *pin* *handphone* 121212;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A57 warna hitam, Nomor IMEI 1: 861329060343713, Nomor IMEI 2: 861329060343705, dan *sim card* Telkomsel Nomor: 082317777435 dan 081912127574;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, Nomor IMEI 1: 355923202814053, Nomor IMEI 2: 355923202914051, dan *sim card* Telkomsel Nomor: 085242674618 dengan *password* atau *pin* *handphone*;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33T warna biru, Nomor IMEI 1: 865676069157478, Nomor IMEI 2: 865676069157460, dan *sim card* Telkomsel Nomor: 081245758780 dengan *password* atau *pin* *handphone*;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Akta permintaan banding Nomor 37/Akta.Pid/2024/PN Sdr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan bahwa tanggal 6 Februari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Sdr., tanggal 1 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid/2024/PN Sdr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan bahwa tanggal 7 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Sdr., tanggal 1 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Februari 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 12 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada tanggal 7 Februari 2024 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Sdr., tanggal 1 Februari 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam putusannya telah tepat dan benar, karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang mempertimbangkan terlebih dahulu **dakwaan Primair** sebagaimana diatur pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan sabu kepada saksi Agung yang merupakan pesanan dari saksi H. Akhmad yang awalnya merupakan pesanan dari Rizaldi yang melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung) kepada saksi Masruni yang kemudian saksi Agung datang ke rumah saksi H. Akhmad dan memberikan sabu, dengan adanya pertukaran uang dengan sabu yang kemudian diterima oleh Madi kemudian Madi memberikan sabu kepada saksi Masruni dan saksi Masruni memberikan sabu kepada Rizaldi. Perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa telah menerima pesanan, memberikan pesanan sabu kepada pemesan melalui orang lain dan dengan adanya pertukaran sabu dengan uang sehingga Terdakwa telah berperan menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang selanjutnya yaitu perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I tanpa adanya izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang dan tidak bertujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* maka Terdakwa tidak berhak secara hukum untuk menjual Narkotika Golongan I dengan kata lain bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I secara tanpa hak;

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah cukup mempertimbangkan semua unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tersebut serta penjatuhan lamanya pidana selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan semua sudah berdasarkan fakta-fakta Hukum yang diperoleh dipersidangan serta bukti-bukti dan keadaan yang dapat mendukung keyakinan Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara ini, lagi pula dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap hukum acara dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini serta kesemuanya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diputus bebas karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat membuktikan sebaliknya sebagaimana fakta-fakta hukum perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah diungkap oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang seperti disebutkan di atas, serta dalam memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang prinsip yang terbukti yang menjadi fakta-fakta dipersidangan yang dapat merubah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Memori Banding Terdakwa tersebut tidak beralasan dan karenanya harus **ditolak**;

Menimbang bahwa, setelah membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Sdr., tanggal 1 Februari 2024 tersebut dapat **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Sdr., tanggal 1 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2024** oleh Siswatmono Radiantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pudji Tri Rahadi, S.H., dan Hongkun Otoh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT MKS



diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Andi Marliyanti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

ttd

Pudji Tri Rahadi, S.H.

ttd

Hongkun Otoh, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Siswatmono Riantoro, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Marliyanti, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 286/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)